



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUDARMAJI**
2. Jabatan : **KEPALA PELAKSANA**
3. NHK : **441945**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 341.944.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m²/374 m² di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. Tanah Seluas 6576 m² di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. Tanah Seluas 283 m² di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 55.944.000
4. Tanah Seluas 2399 m² di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000
5. Tanah Seluas 2662 m² di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
6. Tanah Seluas 3421 m² di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 398.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY STYLIS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 36.639.416**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 45.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	289.909.098
Sub Total	Rp.	1.067.037.514
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.067.037.514

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.